

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan perekonomian di dunia dan persaingan usaha yang sangat pesat memberikan pengaruh besar bagi pola bisnis dan sikap para pelaku bisnis. Dengan perkembangan dunia bisnis saat ini mendorong tumbuhnya perusahaan - perusahaan nasional menjadi perusahaan - perusahaan multinasional yang kegiatannya tidak hanya berpusat pada satu negara, melainkan di beberapa negara. Sehingga berakibat tidak adanya sekat antar negara membuat arus barang, jasa maupun modal akan keluar masuk dari satu negara ke negara lain tanpa hambatan (Rahayu, Masitoh, & Wijayanti, 2020). Perusahaan multinasional yang terus berkembang karena dampak dari globalisasi ekonomi, bisnis, dan juga investasi tentu akan berdampak positif yakni sebagai antisipasi dari adanya sumber daya yang berbeda serta kemampuan dari berbagai negara di dunia. Namun, akan memunculkan juga permasalahan-permasalahan yang baru bagi otoritas-otoritas fiskal pada sektor pajak yakni dalam hal pengamanan penerima.

Permasalahan – permasalahan tersebut diantara terkait pada penentuan tingkat kewajaran harga atas transaksi antar anggota divisi yang mempunyai hubungan istimewa atau biasa dikenal dengan istilah *transfer pricing*.

Aktivitas dari *transfer pricing* (penentuan harga transfer) dilakukan oleh perusahaan multinasional akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara dari sisi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. *Transfer pricing* dilakukan dengan menentukan jumlah penghasilan yang di dapat dari masing-masing perusahaan yang terlibat dengan penerimaan pajak penghasilan di negara pengekspor maupun negara pengimpor (Tania et al., 2019).

*Transfer Pricing* dalam transaksi penjualan barang dan jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di xnegara yang menerapkan tarif pajak rendah (Cahyadi & Naniek, 2018). *Transfer Pricing* biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menghindari pungutan pajak yang besar sehingga dilakukan pengecilan pajak dan berdampak kerugian dalam penerimaan pajak. Diantaranya yaitu Indonesia yang dengan mengandalkan pajak serta APBN nya.

Dilihat dari sisi perpajakan, arus keluar masuknya barang, jasa maupun modal ini akan meningkatkan devisa negara akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan manipulasi harga transfer (*transfer pricing*) akan terpicu karena hubungan ekspor dan impor ini. *Transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Cahyadi & Noviari, 2018).

Lebih dari 60% nilai perdagangan dunia dihasilkan dari transaksi yang berhubungan dengan perusahaan multinasional dengan menggunakan skema *transfer pricing*. Skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam praktik *transfer pricing* adalah dengan cara mengalihkan laba mereka dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. Untuk mencegah pengalihan atas laba kena pajak tersebut, otoritas pajak di berbagai negara membuat ketentuan *transfer pricing* yang ketat, seperti penerapan sanksi atau hukuman, penelitian dengan cermat terhadap beberapa elemen biaya, persyaratan dokumentasi, serta pemeriksaan pajak yang dapat menyebabkan koreksi *transfer pricing* (Darussalam & Kristiaji, 2013).

Praktik *transfer pricing* mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah dengan memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah pula. Maka dari itu, bahwa *transfer pricing* sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara.

Fenomena terkait praktik *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia dengan tujuan untuk penghindaran pajak sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Fenomena *Transfer Pricing***

<b>Kriteria</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Gambaran Fenomena</b>	<b>Sumber Fenomena</b>
Fenomena : Perusahaan Pertambangan Rawan <i>Transfer Pricing</i> .	Azim Novriansa	Sektor pertambangan, salah satunya pertambangan batu bara, memang menjadi salah satu sektor yang selalu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Beberapa waktu lalu,.	(News.ddtc.co.id/ , 2019)

Kriteria	Nama Penulis	Gambaran Fenomena	Sumber Fenomena
		<p>sektor pertambangan batu bara kembali diterpa berbagai isu negatif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan ini sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun. (DDTCNews, 2019), Bahkan hingga 2017, tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai Rp25,5 triliun. Hal tersebut tersebut menunjukkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun. Berbagai isu negatif ini menjadi tantangan fiskal tersendiri, salah satunya terkait dengan praktik <i>transfer pricing</i>. Dalam kasus ini, perusahaan multinasional dianggap selalu meminimalisasi jumlah pajaknya melalui rekayasa harga yang di transfer, khususnya pada entitas afiliasi di luar negeri.</p>	

Kriteria	Nama Penulis	Gambaran Fenomena	Sumber Fenomena
		Berdasarkan Shay (2017), terdapat dua tantangan besar di sektor pertambangan terkait dengan <i>transfer pricing</i> yang dilakukan perusahaan multinasional, yaitu penentuan harga jual dan upaya meminimalisasi pajak di negara sumber melalui perubahan skema rantai suplai secara keseluruhan.	
Fenomena : Kasus Transfer Pricing Meningkat	Edi Suwiknyo	Kasus <i>transfer pricing</i> atau harga transfer pada 2018 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan 2017. Dalam laporan yang mencakup 89 yurisdiksi, 2018 <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP) Statistics, OECD mencatat jumlah sengketa <i>transfer pricing</i> baru naik 20%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan sengketa lainnya yang hanya pada kisaran 10%. OECD juga menjelaskan mayoritas otoritas pajak menutup lebih banyak kasus dibandingkan dengan sebelumnya. Di akhir publikasi, OECD juga menyebutkan bahwa statistik MAP 2018 membandingkan	(Bisnis.Com, 2019)

Kriteria	Nama Penulis	Gambaran Fenomena	Sumber Fenomena
		kinerja yurisdiksi pelaporan sehubungan dengan indikator utama seperti waktu yang dibutuhkan untuk menutup kasus MAP dan jumlah kasus MAP yang ditutup dibandingkan dengan beban kasus yurisdiksi, untuk setiap jenis kasus.	

Berdasarkan fenomena diatas terkait praktik *transfer pricing* biasanya dilakukan karena bertujuan untuk menghindari pajak yang mana menjadi salah satu skema untuk memperoleh keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Tujuan dilakukannya *transfer pricing* adalah untuk mengakali jumlah laba perusahaan sehingga pajak yang dibayar dan dividen yang dibagikan rendah.

Meskipun praktik *transfer pricing* ini legal tetapi harus sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta menggunakan metode penentuan harga transfer yang tepat dan juga melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembandingan. Sehingga hal itu membuat banyak para peneliti tertarik untuk mencaritahu apa saja faktor - faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

Penelitian saat ini yang diteliti oleh peneliti menggunakan dua faktor dari keseluruhan faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* yaitu: *Tunneling Incentive* dan Profitabilitas alasan peneliti

menguji kedua faktor tersebut itu karena banyak yang mengakui dalam literatur *transfer pricing* terkait pentingnya dua faktor ini.

Pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan - keputusan yang hanya memaksimalkan kepentingannya dan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Hal ini mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling* yang merugikan pemegang saham minoritas.

Dalam istilah keuangan *tunneling* berarti transfer sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali. *Tunneling* dapat muncul dalam dua bentuk. Pertama, pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui penjualan aset, kontrak harga transfer, kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman dan lainnya. Kedua, pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutif atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali (Laksmi, 2017).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* adalah insentif yang didapat dari pengalihan aset dan laba perusahaan oleh pemegang saham mayoritas namun pemegang saham minoritas ikut menanggung bebannya.

Profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. Laba merupakan gambaran mengenai kinerja yang dicapai dari proses transaksi

umum yang dilakukan perusahaan selama periode tertentu. Laba dijadikan indikator bagi para *stakeholder* untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola suatu perusahaan.

Tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat dilihat dan diukur dengan cara menganalisa laporan keuangan melalui rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Aria, Rita, Arditya, 2021).

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan Cahyadi & Noviani (2018) membuktikan bahwa dengan meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan menyebabkan kewajiban pada sektor pajak juga meningkat dan memicu perusahaan dalam menghindari kewajiban tersebut. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*.

*Return On Asset (ROA)* adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga cenderung akan melakukan penghindaran pajak dengan modus praktik *transfer pricing* untuk meminimalisir pembayaran pajak yang ditanggung.



Beberapa faktor - faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* berdasarkan penelitian terdahulu selain daripada yang dijelaskan diatas:

1. Pajak: Muhammad Sani Kurniawan, Bayu Prabowo Sutjiatmo, Rinandita Wikansari (2018), Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021), Merniyati Kurnia Mala (2020), Thesa Refgia (2017), Dwi Nur Anisa dan Rosita Wulandari (2021), Ria Pamela, Suprito dan Muhamad Iqbal Harori (2020), Michele Filantropy M dan Melvie Paramitha (2021).
2. *Tunneling Incentive*: Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso, Devi Hendrawan (2019), Thesa Refgia (2017), Deden Tarmidi Dan Natalia Desy Novitasari (2022), Elwiska Admaja, Zirman Dan Rusli (2022), Laksmi Rachmah Deanti (2017), Azka Aminah Azzuhriyyah Dan Kurnia (2023), Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, Dan Anita Wijayanti (2020), Fitri Anisyah (2018), Saifudin Dan Lucky Septiani Putri (2018), Bela Pratiwi (2018).
3. Mekanisme Bonus: Esa Agustin Dan Hari Stiawan (2022), Ayu Nurmala Sari Dan Siti Puryandani (2020), Pipit Kusuma dan Kurnia (2018), Raka Pradipta dan Ira Geraldina (2021), Fitri Anisyah (2018), Alya Humaira Siregar (2022).
4. *Exchange Rate*: Ananda Putri Aulia (2022), Esa Agustin Dan Hari Stiawan (2022).
5. Profitabilitas: Bani Dan Suropto (2022), Deden Tarmidi Dan Natalia Desy Novitasari (2022), Mayarisa Oktamawati (2017), Ida Ayu Intan Dwiyanti Dan I Ketut Jati (2019), Ananda Putri Aulia (2022), Fitri Anisyah (2018),

- Ilham Hidayah N, Anggita S. Dan Chairunnisa A. (2020), Dyah Ayu Mawar Sari Dan Chaidir Djohar (2022), Bella Dan M Akbar (2021), Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini Dan Kharis Raharjo (2016).
6. *Good Corporate Governance*: Alya Humaira Siregar (2022), Raka Pradipta dan Ira Geraldina (2021), Amalia Astiani Rizkillah dan Rio Johan Putra (2022).
  7. *Intangible Assets*: Azka Aminah Azzuhriyyah Dan Kurnia (2023), Amalia Astiani Rizkillah Dan Rio Johan Putra (2022), Fitri Anisyah (2018).
  8. *Ukuran Perusahaan*: Siti Khusnul Khotimah (2018), Rahmad Hidayat (2020), Nadiah Adilah, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, Budi Rohmansyah (2022).
  9. *Leverage*: Pipit Kusuma W Dan Kurnia (2018), Ananda Putri Aulia (2022), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, Khoirul Aswar (2020), Nadiah Adilah, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, Budi Rohmansyah (2022).
  10. *Debt Covenant*: Dyah Ayu Mawar Sari Dan Chaidir Djohar (2022), Shintya Febri Iriani (2021).

**Tabel 1.2**  
**Faktor – Faktor Yang Diduga Mempengaruhi *Transfer Pricing***  
**Berdasarkan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Tahun	Variabel Independen										
			Pajak	Mekanisme Bonus	<i>Tunneling Incentive</i>	<i>Exchange Rate</i>	Profitabilitas	<i>Good Corporate Governance</i>	<i>Intangible Assets</i>	Ukuran Perusahaan	<i>Leverage</i>	<i>Debt Covenant</i>	
1.	Muhammad Sani K, Bayu PS, dan Rinandita W.	2018	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Elwiska Admaja, Zirman dan Rusli.	2022	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-
3.	Esa Agustin dan Hari Stiawan.	2022	✓	x	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ananda Putri Aulia.	2022	✓	-	-	x	✓	-	-	-	x	-	-
5.	Dini, Hasanah, dan Surachman.	2020	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
6.	Alya Humaira Siregar.	2022	-	✓	-	✓	-	x	-	-	-	-	-
7.	Amalia AR dan Rio Johan P.	2022	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
8.	Siti Khusnul Khotimah.	2018	✓	-	x	-	-	-	-	✓	-	-	-
9.	Pipit Kusuma W dan Kurnia.	2018	x	x	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
10.	Dyah A dan Chaidir D.	2022	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	✓

**Keterangan :**

✓ = Berpengaruh

x = Tidak Berpengaruh

- = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Elwiska Admaja, Zirman dan Rusli (2022). Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya bahwa peneliti tidak menguji variabel pajak dan ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel baru yaitu profitabilitas. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pada perusahaan pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga, untuk rentang waktu pada penelitian ini adalah lima tahun dan meneliti objek pada tahun terbaru.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan literatur terkait dengan harga transfer serta faktor - faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Tunneling Incentive dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2021)”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *tunneling incentive* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 - 2021.
2. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 - 2021.

3. Bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2017 - 2021.
4. Seberapa besar pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2017 - 2021.
5. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 - 2021.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dan maksud melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *tunneling incentive* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 - 2021.
2. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 - 2021.
3. Untuk mengetahui *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 - 2021.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 - 2021.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 - 2021.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk referensi terkait pengembangan teori yang sudah ada dan untuk memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang perpajakan dan yang berkaitan dengan pengaruh *tunneling incentive* dan profitabilitas terhadap *transfer pricing*.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Peneliti berharap penelitian ini berguna dalam memberikan gambaran yang dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta wawasan dalam pengetahuan mengenai tentang pengaruh *tunneling incentive* dan profitabilitas terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **b. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, dapat memberikan informasi tentang pengaruh *tunneling incentive* dan profitabilitas terhadap *transfer pricing* serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan praktik *transfer pricing* dengan tujuan untuk menghindari pajak agar dapat dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

### 1.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2017-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh dari website resmi bursa efek indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### 1.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.

**Tabel 1.3**  
**Tabel Time Skedul Penelitian Skripsi**

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Matriks																								
2.	Bab 1																								
3.	Bab 2																								
4.	Revisi Bab 2																								
5.	Bab 3																								
6.	Revisi Bab 3																								
7.	Sup																								
8.	Revisi SUP																								
9.	Bab 4																								
10.	Bab 5																								
11.	Sidang Akhir																								